

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan di Daerah harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
11. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat.
17. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan dan memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
19. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
21. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
22. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
23. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
26. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikasi kompetensi keahlian kepada peserta didik.
29. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
31. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
32. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
33. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
34. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Kepala Satuan Pendidikan adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
37. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
38. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik adalah hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
43. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah tercapainya sistem pendidikan yang berkualitas, berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, karakter dan kearifan lokal.

Pasal 3

Misi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah :

- a. membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- b. meningkatkan dan pemerataan sumber daya manusia yang profesional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal;
- d. meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan semangat nasionalisme; dan
- e. meningkatkan peran pendidikan dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah adalah ;

- a. tertampungnya anak usia sekolah pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

- b. berkembangnya pembelajaran yang berbasis nilai-nilai keagamaan, berbudaya lokal, nasionalisme dan berwawasan lingkungan;
- c. terbentuknya peserta didik yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, seni dan budaya, berkarakter yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan global;
- d. tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan;
- e. terselenggaranya sistem penjaminan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
- f. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB III
AZAS, FUNGSI DAN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan azas-azas nilai keagamaan, demokratis, berkeadilan, keteladanan, manfaat, pembudayaan dan pemberdayaan, harmoni dan toleransi, budaya lokal dan nasional, keterbukaan, bertanggung jawab, kepastian hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bingkai sistem pendidikan nasional.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip :

- a. demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

Setiap orang tua berhak untuk mengakses dan memilih satuan pendidikan serta memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 9

- Setiap orang tua berkewajiban untuk ;
- a. memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
 - c. memberikan kesempatan anak untuk melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. menciptakan kawasan sadar belajar di lingkungan keluarga mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 10

- Warga berhak untuk ;
- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 11

- Warga berkewajiban untuk :
- a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar; dan
- e. menciptakan kawasan sadar belajar di lingkungan masing-masing mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- b. menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan kawasan sadar belajar di lingkungan masing-masing mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berhak :

- a. memperoleh dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- b. mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan manajemen berbasis satuan pendidikan;
- c. menciptakan satuan pendidikan yang berwawasan lingkungan;
- d. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari asap rokok, dan narkoba;
- e. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan, tawuran dan pornografi;

- f. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman bersih dan sehat;
- g. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis Satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan komite satuan pendidikan;
- i. menyusun peraturan akademik dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- j. mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 16

Setiap peserta didik berhak untuk :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, beasiswa, atau bantuan lain;
- d. mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu/miskin;
- e. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- g. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 17

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. ikut membantu biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik dari keluarga miskin;
- c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
- d. berbusana muslim atau muslimah bagi pelajar yang beragama Islam.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. tunjangan penghasilan dari Pemerintah Daerah, bagi yang belum memperoleh tunjangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
 - b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas;
 - d. kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - e. tunjangan khusus bagi yang bertugas di daerah terpencil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
 - a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari APBD;

- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
 - c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
 - e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan baik di sekolah negeri maupun swasta sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
 - h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - k. memfasilitasi pelayanan pendidikan yang berbasis karakter sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - l. menciptakan kawasan sadar belajar di lingkungan masyarakat mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - m. memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil untuk studi lanjut;
 - n. memberikan bantuan kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi;
 - o. mendorong terwujudnya integrasi dan interkoneksi pendidikan pesantren dengan pengembangan keunggulan potensi lokal; dan
 - p. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

BAB V
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perizinan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan harus memperoleh izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan lokal, nasional, regional, dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.
- (3) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin pendiriannya diberikan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 22

Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. Nirlaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. Akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. Transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- e. Akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian; dan

- f. Kejujuran yaitu kemampuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran berdasarkan pada pengetahuan, perasaan dan kata hati.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan berekonomi kurang mampu sesuai dengan ketentuan.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Alokasi jumlah peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik.

Pasal 25

Satuan pendidikan anak usia jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan; dan
- b. Komite Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 26

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola sebagai badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga Penambahan, Perubahan, dan Penggabungan serta Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul Dinas.

Pasal 28

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadinya pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 29

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.

- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

BAB VI PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Menengah; dan
- d. Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan

Pasal 31

- (1) Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (4) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan lanjutan dari pendidikan menengah.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan

Pasal 32

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan/vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing.

Bagian Keempat Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 33

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan beriman yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (5) Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan menyatu dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 34

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah/MI, dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).

Pasal 35

Pendidikan dasar mempunyai fungsi:

- a. mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Pendidikan Menengah

Pasal 36

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) serta Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

Paragraf 4
Pendidikan Menengah Umum

Pasal 37

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi :
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat;

- (2) Pendidikan Menengah Umum berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 5
Pendidikan Menengah Kejuruan/Vokasi

Pasal 38

- (1) Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tertentu.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi :
 - a. persyaratan standar minimal kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan; dan
 - b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan Daerah sebagai Daerah Vokasi.

Pasal 39

Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan, keindahan, kehalusan dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 40

Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Kelima Pendidikan Khusus

Pasal 41

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
 - e. Sekolah Akselerasi; dan
 - f. Sekolah Inklusi.

Bagian Keenam Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 42

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau ekonomi.

Bagian Ketujuh Pendidikan Keagamaan

Pasal 43

- (1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bukti kelulusan pendidikan keagamaan dapat dijadikan persyaratan penerimaan peserta didik baru di semua jenjang pendidikan.

Pasal 44

- (1) Pendidikan keagamaan wajib diselenggarakan pada jalur pendidikan :
 - a. Formal;
 - b. Non formal; dan
 - c. Informal.
- (2) Pendidikan keagamaan harus diajarkan oleh guru yang sesuai dengan agama peserta didik.
- (3) Pendidikan keagamaan berbentuk Taman Pendidikan al Quran, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Pasraman, Pabaja Samanera, Pendidikan Khonghucu dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban mensinergikan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Lembaga pendidikan negara asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah pada satuan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (6) Pendirian satuan pendidikan oleh lembaga asing harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 46

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Paragraf 3
Sarana Pendidikan

Pasal 47

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Paragraf 4
Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 48

- (1) Kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan yang mengandung kurikulum nasional yang merujuk pada standar internasional/manajemen standar internasional yang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Paragraf 5
Bahasa Pengantar

Pasal 49

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.

Paragraf 6
Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 51

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, dan ekonomi.
- (3) Jumlah setiap rombongan belajar paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas.
- (5) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (6) Pemerintah Daerah menentukan jumlah peserta didik dari luar daerah berdasarkan domisili orang tua.
- (7) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, penelitian pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Pendidik

Pasal 53

Persyaratan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kurikulum

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. pendidikan agama islam;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah mata pelajaran Bahasa Jawa wajib diajarkan.
- (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.

Bagian Keduabelas
Bahasa Pengantar

Pasal 55

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung berbahasa asing peserta didik.

Bagian Ketigabelas
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 56

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Akreditasi

Pasal 58

- (1) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sertifikasi

Pasal 59

- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan/atau sertifikasi kompetensi.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 60

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Bagian Kelimabelas
Wajib Belajar

Pasal 61

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga daerah atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai jenjang pendidikan dasar.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu warga daerah memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Program program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jenjang Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B.

BAB VII
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 62

- (1) Pendidikan nonformal meliputi :
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan anak usia dini;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. Pendidikan kesetaraan; dan
 - h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Dalam hal pengembangan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan, Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 63

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur :
 - a. Pembina;
 - b. Penyelenggara;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga kependidikan;
 - e. Penilik; dan
 - f. Warga belajar.

Pasal 64

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara khusus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 65

Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

- (1) Pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pertumbuhan, dan sikap selanjutnya.
- (2) Pendidikan usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk :
 - a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA) ; atau
 - c. Bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 67

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Kelompok Bermain (KB) seorang anak harus sudah berusia paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalm Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat seorang anak harus sudah berusia paling rendah 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 68

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja merupakan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan cara berjenjang dengan memperhatikan standar kompetensi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 69

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk :
 - a. Pendidikan keluarga; atau
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 70

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan terdiri dari buku ajar dan ruang bangunan gedung.
- (2) Setiap peserta didik dapat menerima buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (3) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.
- (5) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.
- (6) Sarana dan prasarana ruang bangunan gedung setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ruang pimpinan;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang kelas;
 - d. ruang administrasi;
 - e. ruang penunjang; dan
 - f. sarana peribadatan.

BAB IX
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Pasal 71

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. Pihak ketiga selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua Jenis Biaya Pendidikan

Pasal 72

- (1) Jenis biaya pendidikan terdiri atas
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
 1. biaya investasi lahan pendidikan, dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas :
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya non personalia.
 - c. biaya bantuan pendidikan, dan beasiswa.

Pasal 73

- (1) Pendanaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pendanaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, dapat membantu pendanaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, dapat membantu pendanaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

- (1) Peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
- biaya pribadi peserta didik; dan
 - pendanaan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
- menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
 - mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 75

- (1) Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggung jawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh Akuntan publik, diumumkan secara transparan, dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 76

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, satuan pendidikan yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh masyarakat dapat melakukan pungutan pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- berdasarkan atas perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- dana yang diperoleh disimpan rekening atas nama satuan pendidikan dan dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;

- c. merupakan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan dan/atau serta tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua dan/atau wali peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis;
- d. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
- e. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari hasil pungutan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Peran serta masyarakat penyelenggara dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 78

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independent yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 80

Dewan pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik/orang tua di satuan pendidikan;
- c. mencederai integratif evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integratif seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integratif satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 81

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik lembaga pendidikan dan/atau lembaga non pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pengelola dan/atau penyelenggara satuan pendidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 76 dan Pasal 80.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
 - d. penggabungan;
 - e. pembekuan; dan/atau
 - f. penutupan.

Pasal 84

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 85

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 80 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 22 Juli 2014

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd.
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014
NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan,


Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(111/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembaharuan sistim pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, member kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Pemerintah Daerah mempunyai visi pendidikan terwujud pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang berkualitas berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkarakter. Dengan visi pendidikan tersebut misi yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang professional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal;
- c. Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;
- d. Meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya adiluhung; dan
- e. Memberikan kesempatan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Sehubungan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan dengan konsisten serta disesuaikan dengan keadaan kondisi sosio cultural agar siswa mengerti dan memahami materi ajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah-daerah yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala kabupaten karena beberapa faktor penyebab seperti geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Keunggulan Lokal adalah keunggulan yang berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, budaya, religius, kewirausahaan dan batik.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bentuk “diniyah” adalah lembaga pendidikan keagamaan islam untuk anak usia dini.

Yang dimaksud dengan “pesantren” adalah lembaga pendidikan keagamaan islam jalur formal dan non formal.

Yang dimaksud dengan “pasraman” adalah lembaga pendidikan keagamaan Kristen katolik.

Yang dimaksud dengan “pabhaja” adalah lembaga pendidikan keagamaan hindhu.

Yang dimaksud dengan “samanera” adalah lembaga pendidikan keagamaan budha.

Yang dimaksud “Pendidikan Khonghucu” berbentuk Sekolah minggu Khonghucu, Diskusi pendalaman kitab suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 41

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(111/2014)